

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokrasi di negaranya yang dalam perjalanan sepanjang kemerdekaan Indonesia sudah empat periode Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi tersebut mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Sistem Demokrasi memberikan kewenangan kepada masyarakatnya untuk memilih pemimpinnya masing-masing. Mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga ke pemimpin yang terendah seperti pemilihan presiden sampai kepada pemilihan kepala desa semua dilaksanakan secara langsung yang berjalan secara demokratis, yang berlaku bagi setiap provinsi di Indonesia. Pada saat ini Indonesia terdiri dari 34 Provinsi yang merupakan wilayah teritorial yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 13 berbunyi Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan Bupati/ Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Dalam Undang-undang Tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka, Presiden, Gubernur, dan Bupati tidak akan pernah bisa menduduki jabatan masing-masing apabila tidak di dukung dan dipilih oleh

masyarakat yaitu melalui demokrasi langsung yang artinya Bupati, Walikota dan Presiden ditetapkan dan dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Pesta Demokrasi tentu menarik perhatian masyarakat karena masyarakat memiliki peran yang penting dan kuat dalam menyukseskan demokrasi tersebut. Karena, pengukuran dari kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah tingginya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan dalam Pemilihan umum terlebih secara specific dibidang pengawasan atau pemantauan proses pemilihan umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang berhasil, berkualitas dan demokratis yang dimaksud berarti adanya keikutsertaan masyarakat secara konsiten dan aktif pada setiap tahap proses berjalanya pemilihan umum. Memahami serta mengawasi jalanya proses berlangsungnya Pesta Demokrasi merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan mengajak masyarakat lainya untuk aktif dalam kegiatan pemerintahan serta dalam kehidupan politik, dengan cara memilih pemimpin Negara baik di pusat maupun di setiap daerah secara langsung yang akan mempengaruhi kebijakan (*policy*) pemerintah.

Untuk mencapai muara demokrasi yang baik, penyelenggara pemilu senantiasa menyiapkan hal-hal yang terbaik, melakukan pencegahan masalah yang mungkin terjadi, mengurangi tingkat kerawanan pemilihan umum dengan melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan sistem penyelenggaraan pemilu, baik secara internal yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional

maupun secara eksternal yaitu membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait terlebih kepada masyarakat.

Perbaikan kualitas demokrasi seharusnya sesuai dengan tingkat pemahaman atau pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat. Semakin baik tingkat pengetahuan masyarakat, seharusnya semakin baik pula prosesi pemilu yang dilaksanakan. Tingkat pengetahuan tentu akan menghasilkan pilihan yang baik dari pemilih untuk menentukan siapa yang harus dipilihnya sehingga membentuk sikap politik yang positif, serta menimbulkan keinginan untuk terlibat aktif dalam pemilu, yang dapat menimbulkan keinginan mengawasi proses pemilu yang tengah berjalan, untuk itu dibutuhkan pembelajaran politik bagi masyarakat.

Pemilihan umum sebagai bentuk implementasi dari demokrasi yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat hal ini juga tertulis dalam Pancasila pada sila ke empat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui praktik politik untuk membentuk sebuah pemerintahan perwakilan. serta sebagai sarana sederhana untuk menghasilkan orang-orang yang akan mewakili rakyat untuk memimpin pemerintahan Indonesia dalam periode 5 tahun.

Pemilihan umum diselenggarakan bertujuan untuk menentukan pemimpin Negara, wakil daerah, dan wakil rakyat sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis, kuat, dan berdaulat. Pemimpin yang terpilih adalah orang yang didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional serta

implementasi dari visi misi dari kandidat terpilih. Pemilu sebagai wujud paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret dari keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Untuk itu, diharapkan sistem dan penyelenggaraan pemilu benar-benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemilu Pemerintah telah memberikan Komisi Pemilihan Umum bagi tiap-tiap Provinsi dan Kota dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Provinsi kepulauan Riau adalah Provinsi ke 32 di Indonesia yang terdiri dari Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam sebagai ibu kotanya, sebagai kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II lainnya. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Kota ini sangat berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Setiap tahunnya kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk kota Batam Mulai dari tahun 2017-2019

Jumlah Penduduk Kota Batam Meningkat Setiap Tahunnya			
Tahun	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	1.283.196	1.329.777	1.376.009

Sumber: <https://batamkota.bps.go.id>

Kota Batam juga sudah memiliki Komisi Pemilihan Umum yang berlokasi di JL.RE Martadinata No. 1 Sekupang, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam Terdiri dari 12 Kecamatan diantaranya adalah kecamatan Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Belakang Padang, Bengkong, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sei Beduk, dan Sekupang. Dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu serentak Rabu 17 April 2019 yang lalu KPU banyak dikritik oleh masyarakat terkait dengan penyaluran atau pendistribusian longistik dan penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan juga masyarakat beberapa diantara mereka tidak terdata sebagai pemilih sementara mereka sudah sejak kecil tinggal di tempat tersebut dan ada yang terdata tetapi tidak mendapat surat undangan atau tidak masuk dalam daftar pemilih tetap untuk ikut serta dalam pemilihan umum tersebut.

Diantara 12 kecamatan yang ada di Kota Batam yang paling banyak ditemukan masalah adalah: Kecamatan Sei Harapan, Sei Beduk, Lubuk Baja, dan Bengkong, dan delapan kecamatan lainnya terdapat fenomena masalah yang hampir sama. Dalam (Batamnews.co.id, 2019) memaparkan bahwa Sejumlah 4.560 data wajib memilih pada Pemilu 2019 yang akan datang tidak ditemukan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Senin (20/8). Yang belum dijelaskan oleh KPU Batam terkait hal itu atau hilangnya data ribuan pemilih dalam DPS tersebut. Data yang tidak ditmukan tersebut tentu akan mempengaruhi

kualitas penetapan DPT yang akan berpengaruh pada data pemilih untuk pemungutan suara nanti.

Pada pelaksanaan pemilu serentak tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 yang lalu, masyarakat di Indonesia melakukan 5 pemilihan sekaligus yaitu: presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD yang juga dilaksanakan di kota Batam. Tiap-tiap masyarakat yang sudah mendapatkan hak pilih mendapat 5 jenis surat suara yang sudah di bedakan dengan warna tertentu. Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga penyelenggara pemilu dan di Batam sendiri diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

Pada saat yang bersamaan Penulis ikut serta dalam pemilihan umum pemilihan umum menyaksikan berjalanya tahapan pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan baik mulai dari pukul 7:00 s/d 12:00 WIB dan setelah jam 12 siang bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap datang ke TPS dengan syarat memiliki e-KTP, domisili di TPS tersebut, dan surat keterangan domisili, namun banyak masyarakat yang kecewa yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena yang pertama kurang jelasnya informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa hanya dapat memilih apabila alamat yang tertera di KTP sesuai dengan domisili dan yang kedua surat keterangan yang mereka miliki hanya surat keterangan domisili dan ternyata harus menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil bukti perekaman e-KTP dan yang ketiga adalah bagi masyarakat yang memiliki e-KTP sesuai dengan domisili tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan terbatasnya surat suara mereka tidak

terdaftar sebagai pemilih tetap dan tidak bisa memilih karena surat suara yang terbatas. Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan sejumlah 638.170 orang Pemilih tetap (DPT) di Kantor KPU Sekupang. Berkurang dari Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) 22 juli lalu, sejumlah 642.730 orang. Berkurang sejumlah 4.560 pemilih hampir di setiap kecamatan.

Pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kota Batam sesuai berita acara Nomor : 210/PL.02.1-BA/21/Prov/VIII/2018 tentang rapat pleno terbuka hasil rapat pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah 638.158 (Enam ratus tiga puluh delapan seratus lima puluh delapan) pemilih, sebagaimana tercantum pada gambar diatas perbaikan sebagaimana dimaksud berkurang 12 pemilih karena 11 (sebelas) pemilih ber KTP-el diluar kota Batam di kecamatan Lubuk Baja dan 1 (satu) pemilih ganda di Kecamatan Batam Kota. Daftar pemilih tetap sebagai Diktu Kesatu terdiri dari laki-laki berjumlah 321.007 (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 317.151 (tiga ribu seratus tujuh belas seratus lima puluh satu) pemilih.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BELAKANG PADANG	6	70	7.498	7.395	14.893	
2	BATU AMPAR	4	218	21.589	19.817	41.406	
3	SEKUPANG	7	353	40.496	40.706	81.202	
4	NONGSA	4	186	22.973	21.469	44.442	
5	BULANG	6	33	3.940	3.663	7.603	
6	LUBUK BAJA	5	231	26.810	26.755	53.565	
7	SEI BEDUK	4	235	22.831	23.189	46.020	
8	GALANG	8	49	6.466	5.475	11.941	
9	BENGGONG	4	268	30.317	30.393	60.710	
10	BATAM KOTA	6	447	48.488	50.454	98.942	
11	SAGULUNG	6	580	59.465	57.478	116.943	
12	BATU AJI	4	280	32.286	32.777	65.063	
TOTAL		64	2.950	323.159	319.571	642.730	

Gambar 1.1 Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan
(Sumber: Website KPU Kota Batam)

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa KPU Kota Batam melakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah pemilih sejumlah 642.730 (enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh) dengan rincian pemilih laki-olaki berjumlah 323.159 (tiga ratus dua puluh tiga seratus lima puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 319.571(tiga ratus Sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) pemilih, terebar di 12 (dua belas) kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir.

Dengan adanya masalah dalam penetapan DPT akan mempersulit masyarakat dalam memberikan hak suaranya, maka Akan menjadi masalah besar apabila masyarakat ingin memberikan Suaranya pada pesta demokrasi tetapi terhambat karena adanya kendala teknis maupun Kinerja dari Komisi

Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 di kota Batam ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum kota Batam dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 di kota Batam
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Komisi Pemilihan Umum kota Batam dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara
2. Secara Empiris penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum dan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak Tahun 2019 di kota Batam.